

Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia

Rizki Ridwansyah. Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
rizkiridwansyah@gmail.com

ABSTRACT: In the world of law, of course, there are many theories that develop over time, previous jurists have their own theories, some are positivist theories, some are utilitarianism, and some are adhering to the flow of natural law. Therefore, the theory or school of law possessed by previous experts is very beneficial for the development of law. In this study aims to see how the application of utilitarianism One of the figures named Jeremy Bentham said that the purpose of law must meet three aspects, namely Justice, Certainty, and Expediency. therefore the purpose of law must be met so that legal products formed by law developers can be formed perfectly.

KEYWORDS: Utilitarianism, Law, Application

ABSTRAK: Dalam dunia hukum tentunya banyak sekali teori-teori yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu, para ahli hukum sebelumnya mempunyai teorinya masing-masing, ada yang beraliran teori positivisme, ada juga yang beraliran utilitarianisme, dan ada juga yang menganut aliran hukum alam. seiring dengan perkembangan waktu aliran filsafat hukum ini banyak digunakan atau diterapkan dalam hukum di negaranya masing-masing. oleh karena itu teori atau aliran hukum yang dimiliki oleh para ahli sebelumnya sangat bermanfaat bagi perkembangan hukum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan utilitarianisme dalam masyarakat itu berjalan. salah satu tokoh yang bernama jeremy bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. oleh karena itu tujuan hukum harus dipenuhi agar produk hukum yang dibentuk oleh para pengembang hukum dapat terbentuk secara sempurna.

KATA KUNCI: Utilitarianisme, Hukum, Penerapan.

I. PENDAHULUAN

Para ahli hukum di Indonesia sering mendengar pernyataan bahwa tujuan hukum harus mencakup tiga aspek utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aspek-aspek ini dianggap sebagai tujuan utama dari produk hukum yang akan diterapkan di masyarakat. Baik peneliti hukum teoritis maupun praktis berusaha menciptakan produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, tujuan hukum harus tercapai agar kaidah hukum atau produk hukum yang dihasilkan dapat secara sempurna memenuhi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Namun, perlu diperhatikan apakah benar-benar hukum harus secara sempurna menciptakan keadilan, memiliki kepastian, dan memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat (Pratiwi, Negoro, Haykal, 2022).

Ketika berbicara tentang teori utilitarisme, tidak bisa dilepaskan dari tokoh terkenal, yaitu Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum abad ke-18. Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam dan berpendapat bahwa hukum alam tidak tetap. Menurutnya, tujuan hukum seharusnya adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Konsepnya menekankan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, dengan kebahagiaan sebagai akhir tujuan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.

Dalam konteks hukum, tujuannya adalah untuk menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Teori utilitarianisme memandang tindakan baik jika memberikan manfaat dan keuntungan, sementara tindakan buruk jika menyebabkan penderitaan dan kerugian. Bentham menggunakan istilah "The greatest number" untuk menyatakan bahwa tindakan etis dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, yang seharusnya bersifat tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Untuk mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat, perundang-undangan harus mencapai empat tujuan, yaitu memberikan

nafkah hidup, memberikan nafkah makanan berlimpah, memberikan perlindungan, dan mencapai persamaan. Namun, teori utilitarianisme tidak terlepas dari kritik dan debat, termasuk perdebatan mengenai manfaat teori ini, serta pandangan bahwa etika dan moral tidak dapat diukur secara objektif sehingga tidak sesuai dengan prinsip utilitas.

Dengan demikian, apa yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham cenderung memprioritaskan hal-hal yang berfaedah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek konkret. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menerima pandangan Bentham, karena apa yang dianggap berfaedah belum tentu memenuhi nilai keadilan. Dalam konteks ini, jika kemanfaatan ditekankan, nilai keadilan bisa tergeser, dan jika kepastian diutamakan karena hukum dianggap sebagai tujuan utama, hal ini bisa mengorbankan nilai kemanfaatan atau faedah dan nilai keadilan.

Rumusan Masalah

Masalah yang dihadapi dalam adalah apakah produk hukum yang ada di negara Indonesia sudah memenuhi keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat tentunya ini yang ingin dikaji oleh penulis agar nantinya hukum di Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi kaum elit saja tetapi harus juga dirasakan oleh masyarakat luas.

II. METODE

Jurnal saya yang berjudul “Implementasi Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” menggunakan beberapa aspek dalam pengumpulan data penelitiannya. Cara atau metode yang digunakan adalah menggunakan cara studi Pustaka dan peraturan perundangundangan. Pengkajian melalui studi Pustaka.

III. HASIL & PEMBAHASAN

1. Jeremy Bentham dan Perkembangan Teori Utilitarianismenya

Jeremy Bentham lahir di Spitalfields, London, pada 15 Februari 1748. Pada usia tujuh tahun, ayahnya mengirimnya untuk belajar di

Westminster School. Ketika berusia dua belas tahun, pada tahun 1769, Bentham melanjutkan pendidikannya di Queen's College, University of Oxford. Pada tahun 1763, dia menjadi barrister di The Honorable Society of Lincoln's Inn dan berhasil menyelesaikan ujian barristernya pada tahun 1768. Setelah merayakan kelulusannya, dia kembali ke Queen's College untuk ikut dalam pemilihan parlemen universitas.

Saat melakukan voting, Bentham menemukan pamflet berjudul "Essay on Government" karya Joseph Priestley di perpustakaan universitas. Di dalamnya, dia menemukan frasa terkenalnya, "The greatest happiness of the greatest number" (Pratiwi, Negoro, Haykal, 2022). Temuan ini mendorongnya untuk membentuk fondasi baru untuk ilmu hukum dan legislasi, dengan fokus pada prinsip-prinsip keberlakuan hukum dan dampaknya pada masyarakat.

Motivasi Bentham untuk menulis dan mengkritik hukum tidak hanya berasal dari pamflet Priestley, tetapi juga dari kekecewaannya terhadap hukum. Alih-alih praktik hukum, Bentham memilih untuk menulis, mengkritik, dan memberikan saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri.

Proses ini dimulai pada tahun 1776, ketika Bentham secara anonim menerbitkan artikel berjudul "Fragment on Government," yang merupakan kritik terhadap karya Sir William Blackstone berjudul "The Commentaries on The Laws of England." Kritik ini muncul sebagai respons terhadap debat dalam tradisi common law Inggris tentang peran iuris/lawyers terhadap hukum, pola pemikiran dan perilaku yang dianggap sebagai profesional terlatih, serta upaya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perdebatan ini, Bentham mengkritisi dua perspektif utama tentang posisi hukum dalam tradisi common law, yaitu pandangan hukum sebagai akal buatan yang mendasarkan diri pada akal dan pengetahuan kolektif iuris, dan pandangan hukum sebagai sistem aturan positif yang mendapatkan daya berlaku karena disetujui oleh penguasa (parlemen/legislatif). Selain itu, Bentham juga mengkritisi pemikiran dari aliran hukum alam yang memengaruhi Blackstone dalam merumuskan teori hukumnya.

Dari berbagai perdebatan tersebut, Jeremy Bentham aktif terlibat dengan menerbitkan sejumlah esai dan pamflet yang mencerminkan pemikirannya tentang hukum. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu karya tersebut, pada tahun 1781, Bentham merilis karya yang menjadi dasar untuk mensistematisasikan teori utilitarianismenya. Karya ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip moralitas dan memiliki hubungan yang erat dengan filsafat etika, filsafat hukum, dan ilmu hukum, yang berjudul "Introduction to the Principles of Morals and Legislation." Buku ini mengandung beberapa bab yang mengutip pemikiran Bentham sendiri, salah satunya Bab 1 yang berjudul "The Principle of Utility," di mana dia menjelaskan bagaimana perbuatan dipengaruhi oleh keinginan atau kebutuhan akan rasa senang atau kebahagiaan, akhirnya menciptakan utilitas bagi individu tersebut.

Pentingnya karya Bentham mulai terkenal di Eropa ketika muridnya, Dumont, menerbitkan artikel berjudul "Traites de Legislation Civile et Penale" di Paris pada tahun 1802. Dumont menggunakan dasar karya-karya yang diberikan oleh Bentham, termasuk gagasan-gagasannya tentang utilitarianisme. Pada tahun 1808, Bentham bertemu dengan James Mill, dan di bawah pengaruh Mill, dia lebih terlibat dalam urusan politik dan sosial.

Bentham mengagumi pemikiran tentang kodifikasi yang sedang berkembang di Eropa, dan pada tahun 1822, dia menerbitkan "Codification proposal address by Jeremy Bentham to all nations professing liberal opinions, or idea of a proposed all-comprehensive body of law with an accompaniment of reason." Selain itu, dia juga menulis banyak pamflet untuk mendesak reformasi hukum dengan mengungkap pelanggaran terhadap hak konstitusi masyarakat Inggris pada saat itu. Menurutnya, kebijakan Inggris pada waktu itu menimbulkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan bagi masyarakat. Bentham juga menyarankan agar Inggris, yang memiliki sistem common law, menerima ide-ide dari tradisi civil law, termasuk ide kodifikasinya (Pratiwi, Negoro, Haykal, 2022).

2. Konsep Utilitarianisme dan Konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat. Dalam implementasinya, konsep utilitarianisme akan mendasarkan penilaian kepada pertanyaan “apakah tindakan tersebut memberikan kegunaan atau kemanfaatan bagi diri saya?”. Dari pertanyaan tersebut, suatu penilaian terhadap tindakan, fenomena yang terjadi di masyarakat, dan/atau suatu peristiwa konkret, akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan/atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya. Dalam konsep utilitarianisme klasik, jika sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar bagi masyarakat luas, hal tersebut akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit.

Jeremy Bentham, dalam konsep utilitarianisme, menggambarkan bahwa jika suatu peristiwa penting secara moral bagi seseorang, kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya. Selanjutnya, kita dapat memilih tindakan yang mengoptimisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaan. Dalam teori utilitarianisme, Jeremy Bentham mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, di mana memaksimalkan kegunaan dianggap setara dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Begitu pula, memaksimalkan kedayagunaan dianggap setara dengan meminimalkan

rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak oleh situasi yang secara moralitas dianggap penting002E

Jeremy Bentham menempatkan moralitas sebagai indikator kapan perhitungan pleasure dan pain digunakan. Pendekatan ini membuat setiap pilihan ditentukan oleh seberapa banyak kebahagiaan yang dapat dihasilkan atau bagaimana konsekuensi dan hasil dari pilihan tersebut. Dengan menggunakan konsep ini, tingkat kebahagiaan diukur sebagai hasil rasa sakit dan kebahagiaan terhadap tindakan, peristiwa, atau fenomena, serta jumlah individu yang terdampak olehnya.

Penerapan Hukum Praktis di Indonesia

Dalam konteks penelitian hukum mengenai penggunaan helm SNI bagi pengendara sepeda motor, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan teori utilitarianisme. Pertanyaan mendasar adalah apakah kewajiban menggunakan helm SNI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan manfaat kepada pengendara di jalan raya. Erwin Kristanto dalam jurnal Biomedik meneliti bahwa bagian tubuh yang paling sering mengalami luka yang dapat berakibat fatal dalam kecelakaan sepeda motor adalah kepala (Kristanto, Mallo, dan Yudhistria, 2009). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kewajiban menggunakan helm SNI bermanfaat bagi pengendara sepeda motor, melindungi kepala dari kemungkinan benturan yang dapat menyebabkan luka.

Dengan kata lain, Undang-Undang yang mengatur kewajiban penggunaan helm SNI dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencegah cedera kepala yang sering terjadi dalam kecelakaan sepeda motor. Dalam kerangka utilitarianisme, hal ini dianggap memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada individu, karena mengurangi risiko luka serius pada bagian kepala.

Sebagai contoh lain, penerapan standar makanan yang harus sesuai dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga dapat dianalisis dengan teori utilitarianisme. Standar tersebut mengharuskan makanan yang diproduksi oleh suatu perusahaan melewati uji dari

BPOM agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Tujuan utama dari penerapan standar ini adalah untuk memastikan bahwa makanan, minuman, atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan bermanfaat. Jika suatu produk tidak memenuhi standar kemanfaatan dan keamanan, hal itu dianggap merugikan masyarakat. Dengan demikian, uji dan persetujuan dari BPOM dianggap sebagai langkah yang mendukung kebahagiaan dan manfaat bagi konsumen.

V. KESIMPULAN

Konsep "The greatest happiness of the greatest number" selalu menjadi dasar yang digunakan untuk membenarkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Adagium ini berperan sebagai tameng yang mempertahankan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dalam kerangka teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Jika dilihat lebih mendalam, adagium tersebut senantiasa menjadi landasan untuk membenarkan fokus pada kemanfaatan sebagai tujuan hukum dalam konsep utilitarianisme Jeremy Bentham.

Ketika konsep ini diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia, dapat dilakukan dengan tepat sehingga mencapai tujuan utama teori utilitarianisme, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Aliran hukum utilitarianisme, sebagai cabang dalam ilmu filsafat, telah menciptakan berbagai peraturan yang tersebar di seluruh dunia. Kesemua ini berasal dari tujuan utama aliran ini, yang menempatkan kebahagiaan individu atau masyarakat sebagai fokus utama dalam pembuatan peraturan. Jeremy Bentham pertama kali mencetuskan aliran ini pada abad ke-18 Masehi, dan secara konseptual, aliran ini termasuk dalam bagian hukum positif. Pengaruh aliran ini terus berkembang hingga mencapai Indonesia, menghasilkan peraturan seperti penggunaan helm SNI yang diwajibkan bagi pengendara sepeda motor di Indonesia, serta berimplikasi pada regulasi dalam produksi makanan.

Dalam implementasinya, peraturan-peraturan ini memberikan dampak yang menciptakan rasa aman dan kebahagiaan bagi individu pengendara motor serta konsumen makanan.

DAFTAR REFERENSI

Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Nurwidya Kusma Wardhani 1 , Tulus M. Lumban Gaol 2 , Taufiqurrohman Syahuri 3 <https://journal.widyakarya.ac.id>

Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, Zainal B. Septiansyah¹, Muhammad Ghalib
<https://journals.fasya.uinib.org>

Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination? <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf>

Analisis Utilitarianisme Dalam Penilaian Keadilan Dan Efektivitas Hukum

<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/4617/2977/14934>

Aliran Utilitarianisme dalam filsafat Hukum dan Korelasinya dengan Hukum di Indonesia

https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020#d=gs_qabs&t=1704549266246&u=%23p%3DpYWWsbgBLXQJ

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme

https://scholar.google.com/scholar?start=40&q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020#d=gs_qabs&t=17045506007246&u=%23p%3DpBWrQaRWXdQJ

Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2023#q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2020#d=gs_qabs&t=1704552708440&u=5%23p%3Dt0BktVhe3YYJ

Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi

https://scholar.google.com/scholar?start=20#q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=17045989343630&u=%23p%3D63NcrA0m_LsJ

Fenomena Hukum Akibat Mekanisme Criminal Justice System Dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Keadilan Utilitarianisme

https://scholar.google.com/scholar?start=60#q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=17045998942176&u=%23p%3DnFY4Cb71In0J

Analisa Kritis Terhadap Kebijakan Narkotika Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham

https://scholar.google.com/scholar?start=90#q=teori+utilitarianisme+di+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1704602238708&u=%23p%3DRh5mXUS_f2sJ

Buku Filsafat Hukum Teori dan Praktik

(Prof.Dr.Sukarno aburaera,S.H., Prof.Dr.Muhadar,S.H.,M.Si., Maskun,S.H.,LL.M.)